



**PUTUSAN**

**Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**NAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**NAMA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti lainnya di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Agustus 2019, dengan register perkara Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2000 di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 359/40/III/2000, tertanggal 25 Maret 2000, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di ALAMAT.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama;
  - 3.1. NAMA ANAK, lahir di Jakarta, 14 September 2001;
  - 3.2. NAMA ANAK, lahir di Jakarta 25 Januari 2004;
  - 3.2. NAMA ANAK, lahir di Depok 10 Januari 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
  - a) Bahwasanya Termohon diketahui memiliki pria idaman lain, diketahui secara langsung dan mengakuinya, sehingga menyakiti hati Pemohon;
  - b) Bahwasanya Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon;
  - c) Bahwasanya sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;
  - d) Bahwasanya Termohon tidak memenuhi kewajibannya seperti tidak melayani suami dan menolak untuk bersenggama sejak 2011 samai sekarang
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan April 2019 yang disebabkan oleh hal-hal di atas (pada poin 4), dan Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri sejak 2011;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, demikian pula dengan Termohon hadir menghadap dimuka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator H. Asril Nasution, S.H, M.Hum. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 Agustus 2019, namun gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan surat permohonan kecuali terhadap alasan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon menuntut kepada Pemohon berupa :

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
3. Hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ;
- Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan cara baik-baik;
- Menyanggupi memberi nafkah anak sebesar Rp.2.000.000 / bulan;
- Menolak membayar nafkah iddah karena Termohon telah nusyuz;
- Mengenai hak asuh anak, untuk anak pertama dan kedua diasuh bersama sedangkan anak ketiga karena masih terlalu kecil diserahkan kepada Termohon;

Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik karena telah bermusyawarah dengan Pemohon dan telah mencapai kesepakatan mengenai tuntutan Termohon kepada Pemohon apabila terjadi perceraian sebagai berikut :

- Mengenai hak asuh anak akan dirawat dan diasuh bersama-sama;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas 2 gram;

Bahwa, karena telah terjadi kesepakatan maka Termohon menyatakan mencabut gugatan balik (rekonvensi) nya dan atas pencabutan tersebut Pemohon menyatakan menyetujuinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor 359/40/III/2000 Tanggal 25 Maret 2000, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;

Bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat Pemohon sebagai berikut;

SAKSI I: NAMA SAKSI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Depok ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak lebih dari 3 tahun yang lalu , saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran mereka , tetapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan pernah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

SAKSI II: NAMA SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat ALAMAT, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Depok ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak lebih dari 3 tahun yang lalu , saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran mereka, tetapi saksi sering mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan pernah ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dan mencukupkan pada alat bukti Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Maret 2019 dan keduanya mohon untuk dijatuhkan putusan ;

Bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil mengajukan permohonan perkara dan sesuai kompetensi relatif maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan ;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Nomor 359/40/III/2000 Tanggal 25 Maret 2000 (bukti P.1) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 25 Maret 2000 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 130 HIR jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 Agustus 2019 Nomor: 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk. telah menunjuk seorang Mediator non hakim dari Pengadilan Agama Depok bernama H. Asril Nasution, S.H, M.Hum. ;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dan Termohon pernah ada hubungan dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai dari Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat ditentukan hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban Pemohon kepada Termohon selama menjalani masa iddah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Kompilasi Hukum Islam, karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon, maka Pemohon wajib dibebani untuk memberikan mu'ah, nafkah, kiswah dan maskan selama Termohon menjalani masa iddahnya yaitu selama 3 bulan atau sekurang-kurangnya 3 kali suci;

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri sah Pemohon sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang tidak terhalang secara syar'i untuk mendapatkan hak-hak tersebut, maka merupakan kewajiban kalau Termohon yang dijatui talak oleh Pemohon tersebut untuk mendapatkan nafkah atau hak-haknya selama dalam masa iddahnya tersebut yang besarnya dengan pertimbangan pula kondisi kehidupan Termohon sehari-hari serta biaya hidup sehari-hari Termohon selama menjalani masa iddah dan Pemohon menyanggupi kewajiban tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk





Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut untuk dilaksanakan, dan memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pangadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Tuti Gantini** sebagai Ketua Majelis, **Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.** dan **H.M. Arief, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;



Ketua Majelis,

**Dra. Tuti Gantini**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

**H.M. Arief, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Yulianti Widyaningsih, S.H, M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	296.000,00

**Catatan :**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2803/Pdt.G/2019/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)